



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.94, 2016

PERBANKAN. BI. Lindung Nilai. Transaksi *Swap*.
Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5881)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/8/PBI/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI *SWAP* LINDUNG NILAI
KEPADA BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;
 - b. bahwa untuk mendukung kestabilan nilai Rupiah dibutuhkan pendalaman pasar valuta asing domestik yang salah satunya dilakukan melalui pengembangan transaksi *swap* dalam rangka lindung nilai kepada Bank Indonesia;
 - c. bahwa kestabilan nilai Rupiah perlu didukung dengan upaya memperkuat cadangan devisa;
 - d. bahwa semakin beragamnya sumber pembiayaan untuk kegiatan ekonomi nasional perlu diiringi dengan perluasan jenis valuta asing yang dapat digunakan dalam transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/19/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5583) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank dapat melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dalam valuta asing terhadap Rupiah.
- (3) Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilakukan berdasarkan *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh Bank atau nasabah;
 - b. jangka waktu *Underlying* Transaksi sama dengan atau lebih panjang daripada jangka waktu Kontrak Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia; dan
 - c. nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
- (4) Dalam hal *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ruang lingkup *Underlying* Transaksi meliputi:
 - a. Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang; dan/atau
 - b. dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha).
- (5) Dalam hal *Underlying* Transaksi dimiliki oleh nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ruang lingkup *Underlying* Transaksi meliputi transaksi *swap* jual antara Bank dengan nasabah yang terkait Lindung Nilai atas:
 - a. Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang;

- b. Investasi Langsung;
 - c. devisa hasil ekspor;
 - d. investasi pada infrastruktur pembangunan sarana umum dan/atau produksi;
 - e. investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - f. investasi pada kegiatan ekonomi lainnya.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Nilai nominal minimum pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan kelipatannya diumumkan oleh Bank Indonesia melalui sarana informasi yang ditentukan oleh Bank Indonesia, dengan nilai nominal pengajuan paling banyak sebesar nilai *Underlying* Transaksi.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal suatu *Underlying* Transaksi hanya memiliki 1 (satu) jenis valuta asing, Bank dilarang menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama untuk lebih dari:
- a. 1 (satu) Kontrak Lindung Nilai; dan
 - b. 1 (satu) Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal suatu *Underlying* Transaksi memiliki lebih dari 1 (satu) jenis valuta asing, Bank dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama untuk lebih dari:
- a. 1 (satu) Kontrak Lindung Nilai; dan
 - b. 1 (satu) Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia,

yang dinyatakan dalam masing-masing valuta asing.

- (3) Bank dilarang menggunakan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk lebih dari 1 (satu) Kontrak Lindung Nilai dan 1 (satu) Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan jenis valuta asing yang sama.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jika Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, kurs *spot* yang digunakan adalah kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR).
- (2) Jika Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dalam valuta asing selain Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, kurs *spot* yang digunakan adalah kurs tengah transaksi Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bank bertanggung jawab atas setelmen Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib menyerahkan dana valuta asing pada *first leg* dari Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia pada tanggal valuta.
- (3) Bank wajib menyediakan dana Rupiah pada tanggal valuta di rekening giro Bank pada Bank Indonesia pada *second leg* dari Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 6 ayat (5), Pasal 6 ayat (6), Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam denominasi Rupiah dengan menggunakan:
 1. kurs JISDOR untuk Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah; dan/atau
 2. kurs tengah transaksi Bank Indonesia untuk Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam valuta asing selain Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah,
pada tanggal transaksi.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan/atau Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan/atau Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:

1. rata-rata suku bunga efektif *Fed Fund* yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta Dolar Amerika Serikat;
 2. rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia (*BI rate*) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah;
 3. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain Dolar Amerika Serikat.
- (5) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendebitan rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
- (6) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 atau angka 2 dilakukan melalui pendebitan rekening giro valuta asing atau rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.

- (7) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3 dilakukan melalui pendebitan rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia dengan konversi nilai ke Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY